

UPAH MINIMUM RIAU 2025 RESMI NAIK 6,5 PERSEN JADI RP3,5 JUTA, BERLAKU MULAI 1 JANUARI



Sumber gambar:

<https://www.goriau.com/berita/baca/ump-riau-2025-resmi-naik-65-persen-jadi-rp35-juta-berlaku-mulai-1-januari.html>

Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau untuk tahun 2025 telah resmi ditetapkan sebesar Rp3.508.776,22, mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan ini disahkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 3724/12/2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rachmat, menjelaskan bahwa keputusan ini dihasilkan melalui serangkaian sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang digelar pada 6 dan 9 Desember 2024.

"Hasil sidang ini telah kami laporkan kepada Bapak Pj Gubernur Riau, dan akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau," kata Bobby di Pekanbaru, Selasa (10/12/2024).

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)

Selain UMP, Gubernur Riau juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) melalui dua keputusan:

1. Keputusan Gubernur Riau Nomor 3725/12/2024 tentang upah minimum sektoral di sektor pertambangan minyak bumi dan gas. Upah minimum subsektor ini ditetapkan sebesar Rp3.543.863,98.

2. Keputusan Gubernur Riau Nomor 3726/12/2024 tentang upah minimum di sektor perkebunan dan pertanian. Besarnya upah minimum untuk sektor ini adalah Rp3.526.320,10.

Sumber berita:

1. <https://www.goriau.com/berita/baca/ump-riau-2025-resmi-naik-65-persen-jadi-rp35-juta-berlaku-mulai-1-januari.html>, Upah Minimum Riau 2025 Resmi Naik 6,5 Persen Jadi Rp3,5 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari, 10/12/2024;
2. <https://halloriau.com/m/read-14602406-2024-12-10-ump-riau-2025-resmi-naik-65-persen-ini-rinciannya.html>, UMP Riau 2025 Resmi Naik 6,5 Persen, Ini Rinciannya, 10/12/2024;

Catatan:

Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 3724/12/2024.

Upah Minimum Provinsi disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur.

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi. Penetapan Upah Minimum provinsi tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum provinsi sebagai berikut:

$$UMP_{2025} = UMP_{2024} + \text{Nilai Kenaikan } UMP_{2025}$$

Keterangan:

UMP2025 : Upah Minimum provinsi tahun 2025

UMP2024 : Upah Minimum provinsi tahun 2024

Nilai Kenaikan UMP2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024. Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. inflasi; dan
- c. indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

Penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan hasil penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 kepada gubernur.

Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. Upah Minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi.

Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

$$UMK2025 = UMK2024 + \text{Nilai Kenaikan UMK2025}$$

Keterangan:

UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024

Nilai Kenaikan UMK 2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024.

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- d. inflasi; dan
- e. indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota. Upah Minimum sektoral ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki:

- a. karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya; dan
- b. tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

Sektor tertentu tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sektor tertentu direkomendasikan oleh:

- a. dewan pengupahan provinsi kepada gubernur, untuk penetapan Upah Minimum sektoral provinsi; dan
- b. dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota, untuk penetapan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.

Nilai Upah Minimum sektoral (UMSK) adalah upah minimum yang diterapkan secara khusus untuk sektor-sektor tertentu di suatu kabupaten atau kota. Berbeda dengan UMP dan UMK yang berlaku secara umum, UMSK ditetapkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja di sektor-sektor industri tertentu yang memiliki kondisi kerja atau risiko lebih tinggi, sehingga membutuhkan standar upah lebih baik. Contoh sektor yang kerap menggunakan UMSK antara lain sektor pertambangan, manufaktur, dan industri padat karya.

UMSK provinsi harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi. Nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum kabupaten/kota. Upah Minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh:

- a. dewan pengupahan provinsi, untuk Upah Minimum sektoral provinsi; dan
- b. dewan pengupahan kabupaten/kota, untuk Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.

Nilai Upah Minimum sektoral didasarkan atas:

- a. kesepakatan dewan pengupahan provinsi, untuk Upah Minimum sektoral provinsi; dan
- b. kesepakatan dewan pengupahan kabupaten/kota, untuk Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.

Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 kepada gubernur. Dewan pengupahan kabupaten/kota merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 kepada

gubernur melalui bupati/wali kota. Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

Upah Minimum provinsi tahun 2025, Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025, Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025, dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat Upah Minimum kabupaten/kota maka yang berlaku Upah Minimum provinsi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau